

Perubahan Nilai Ekspor Kopi Indonesia Pasca Kebijakan Permendag No 19 Tahun 2021

Changes in the Value of Indonesian Coffee Exports Post Policy Permendag No 19 of 2021

Meline Gerarita S*, Yunarti, Muh Afdal

*) Email korespondensi: melinegerarita@polipangkep.ac.id
Prodi Administrasi Bisnis Internasional, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Jl Poros Makassar Pare Km 83 Mandalle Kab Pangkep, Sulawesi Selatan, Indonesia

ABSTRAK

Ketentuan tentang ekspor kopi diatur beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, hingga yang terbaru adalah Permendag No.19 Tahun 2021. Sejak ditetapkannya peraturan tersebut, kesempatan untuk semua pelaku usaha kopi bisa menjadi eksportir kopi Indonesia. Penelitian ini membahas apakah terdapat perubahan nilai ekspor kopi sebelum dan sesudah Permendag No.19 Tahun 2021 terhadap ekspor kopi di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan uji *Paired sample T test* untuk mengetahui perbedaan rata-rata Nilai Ekspor Kopi Sebelum dan Sesudah Permendag No.19 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemendag No.19 Tahun 2021 memiliki pengaruh terhadap ekspor kopi Indonesia. Nilai ekspor kopi Indonesia setelah penerapan Permendag No.19 Tahun 2019 terdapat peningkatan yang terbilang sangat tinggi dilihat dari nilai korelasinya yang mencapai 96%. Kemudahan untuk mengekspor produk kopi pasca Permendag ini menjadi salah satu penyebabnya. Permendag No.19 Tahun 2021 pada pasal 50 poin (r), menjadikan proses ekspor kopi semakin mudah sehingga selain menjangkau pasar yang lebih luas, juga meningkatkan munculnya eksportir baru. Lebih lanjut memungkinkan kopi dari hulu atau petani bisa langsung mengakses pasar internasional.

Kata kunci: nilai ekspor; kopi; pasar internasional.

ABSTRACT

Provisions regarding coffee exports have been regulated several times by Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia until the most recent is Permendag No. 19 of 2021. Since the enactment of this regulation, all coffee business actors have had the opportunity to become Indonesian coffee exporters. This study discusses whether there has been a change in the value of coffee exports before and after Permendag No.19 of 2021 on coffee exports in Indonesia. The research methodology used is quantitative descriptive, using secondary data, which is analyzed using the Paired sample T-test to determine the difference in the average coffee export value before and after Permendag No.19 of 2021. The results show that the Government of Trade No.19 of 2021 influences Indonesian coffee exports. The value of Indonesian coffee exports after the implementation of Permendag No. 19 of 2019 has increased, which is relatively high, as seen from the correlation value, which reaches 96%. The ease of exporting coffee products after the Minister of Trade Regulation is one of the reasons. Permendag No.19 of 2021 in article 50 point (r) makes the coffee export process more accessible so that in addition to reaching a broader market, it also increases the emergence of new exporters. It allows coffee from upstream or farmers to directly access the international market.

Keywords: export value; coffee; international market.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah berperan penting khususnya dalam penetapan kebijakan dan prosuderal ekspor komoditi kopi. Pemerintah-lah yang mengatur semua regulasi dan persyaratan ekspor kopi yang kemudian nantinya akan menjadi pedoman oleh semua eksportir kopi yang ada di Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang membidangi urusan perdagangan, bertugas menyelenggarakan urusan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden di bidang perdagangan. Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsinya salah satunya membuat kebijakan terkait prosuderal ekspor.

Prosedural ekspor kopi yang masih ketat dan hanya bisa dilakukan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Permendag No. 80 Tahun 2019. Pada Permendag ini diatur bahwa kopi hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai Ekspor Kopi Terdaftar (ETK) dari Menteri. Untuk mendapat penetapan sebagai ETK, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan berbagai scan dokumen asli.

Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 80 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor kopi tersebut digantikan menjadi peraturan kemendag terbaru yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021. Artinya, semua persyaratan untuk pihak eksportir tidak diberlakukan lagi per Tahun 2021. Hal ini bisa membuat perbedaan dalam industri kopi terkhusus di ranah ekspor kopi sebelum dan sesudah kebijakan tersebut dicabut atau diubah.

Upaya meningkatkan produktivitas dan mutu kopi terus dilakukan oleh semua pihak terkait sehingga daya saing kopi di Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Salah satu pihak yang paling krusial dalam penentuan dinamika industri kopi adalah Pemerintah. Dengan dicabutnya Permendag No.80 Tahun 2019 yang menjadi syarat untuk mengekspor kopi, seharusnya menjadikan memudahkan pelaku ekspor kopi untuk merambah ke pasar internasional. Dengan terbukanya pangsa pasar kopi Indonesia di pasar Internasional, maka seharusnya akan sejalan juga dengan pertumbuhan ekspor kopi Indonesia.

Peraturan yang memuat beberapa persyaratan untuk eksportir kopi pada Permendag di tahun-tahun sebelumnya, ekspor kopi selama 5 tahun terakhir masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan baik. Lalu dengan dicabutnya persyaratan tersebut di Permendag terbaru No.80 Tahun 2019, harusnya lebih memudahkan adanya eksportir baru sehingga eksportir kopi bisa meningkat dan akses ke pasar internasional juga harusnya lebih banyak.

Semakin pesatnya laju era globalisasi, kegiatan ekspor tak hanya sebatas transaksi jual-beli antar negara saja, lebih jauh dari itu, kegiatan ekspor menjadi salah satu penopang penggerak perekonomian negara. Berkembangnya sektor agribisnis kopi memerlukan dukungan semua pihak yang terkait dalam proses produksi kopi mulai dari penyediaan benih unggul hingga pengolahan dan pemasaran komoditas kopi.

Berdasarkan Tabel 1 Data Statistik volume ekspor kopi Indonesia 2018 - 2020 memperlihatkan bahwa Tahun 2020 ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan. Selama kurun waktu 5 Tahun tren ekspor kopi minus, tapi di Tahun 2019, ekspor kopi Indonesia mengalami peningkatan. Produk ekspor kopi Indonesia selama periode Januari-Juni 2022

disumbang dari biji kopi tanpa sangrai sebesar 58%. Kemudian kopi instan sebesar 19,14%, ekstrak kopi 19,07%, essence dan konsentrat 0,9% ditambah dari campuran pasta dari kopi sangrai 0,73% ((Endarwati, 2020). Pandemi Covid 19 turut berimbas kepada industri kopi dapat dilihat pada tahun 2020 nilai ekspor kopi mengalami penurunan, namun prospeknya tetap cerah karena sector ini masih berpeluang sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional (Annur, 2020).

Semakin meningkatnya produksi kopi setiap tahunnya, maka kopi di Indonesia tidak bisa lepas dari permintaan pasar terutama pasar dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kopi ke empat terbesar di dunia. Ekspor kopi menurut negara utama tahun 2018 - 2020 ditunjukkan pada tabel 2. Ekspor kopi Indonesia terbesar ke Amerika dan Jerman. Pada Tahun 2017, Nilai ekspor kopi Indonesia terbesar ditujukan ke Amerika Serikat sebesar 256.351USD. Lalu di tahun 2022, meskipun Amerika masih memegang posisi teratas ekspor kopi menurut tujuannya, namun nilai ekspor kopi malah menurun. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti harga kopi di pasar dunia, permintaan, nilai tukar uang (Kurs) dan bahkan peraturan terkait ekspor kopi Indonesia.

Tabel 1. Data statistik nilai ekspor kopi Indonesia 2018-2020 (BPS, 2020).

Ekspor Kopi Indonesia (Tahun)	Nilai Ekspor Kopi Indonesia (USD)
2018	815 933
2019	883 123
2020	821 932

Tabel 2. Data statistik nilai ekspor kopi Indonesia menurut negara utama 2020-2022 (BPS 2022).

Negara Tujuan	Nilai Ekspor (USD)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Amerika	256.351	254.030	235.830	202.352	194.764
Jerman	103.992	42.895	44.904	49.533	28.516
Jepang	82.361	84.319	68.522	55.922	61.888
Malaysia	82.054	66.466	65.136	55.410	49.100
Italia	79.667	54.049	60.354	44.277	42.443

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan menggunakan data ekspor kopi Indonesia dengan data time series dengan pengambilan data Tahun 2021 dan 2022. Menurut Hanke, J.E & Dean W. Wichern, pola musiman merupakan fluktuasi dari data yang terjadi secara periodik dalam kurun waktu satu tahun, seperti triwulan, kuartalan, bulanan, mingguan, atau harian. (Hanke & Wichern, 2005) Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian komparatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu berbeda, penelitian ini menggunakan lebih dari satu sampel. Penelitian ini membandingkan volume ekspor kopi Indonesia sebelum dan setelah diberlakukannya Permendag No.19 Tahun 2021 dimana data nilai ekspor kopi diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan dengan data time series kuartalan Tahun 2021 dan 2022.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi pustaka yang datanya didapatkan dari situs Badan Pusat Statistik, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan terkait dengan nilai ekspor kopi tahun 2021-2022 dan regulasi yang mengatur ekspor kopi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Paired T-Test merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. (Nuryadi, 2017) Analisis data untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan teknik statistic uji paired sample t test dengan program SPSS 26 dan semua uji asumsi parametric dilakukan pada nilai signifikansi 10%.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ekspor Kopi Indonesia

Ketentuan tentang ekspor kopi diatur beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu peraturan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005, diganti dengan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 dan terakhir Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi yang terakhir kali mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021.

1) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 1995

- a. Bahwa negara anggota Asosiasi Negara-negara Produsen Kopi, Indonesia perlu memperhatikan kesepakatan para produsen kopi mengenai pelaksanaan retensi kopi dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan petani serta memberikan kepastian bagi dunia usaha;
- b. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1995 Sidang Retention Management Committee telah menyepakati rentang harga baru untuk pelaksanaan retensi kopi;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan mengenai ekspor kopi dalam masa retensi.

2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 326 Tahun 1996

- a. Bahwa mengingat Sidang Dewan Negara-Negara Produsen Kopi telah sepakat untuk menghapuskan system Retensi Kopi dan sebagai tindak lanjutnya serta untuk meningkatkan penerimaan petani, maka perlu mencabut ketentuan ekspor kopi dalam masa retensi;
- b. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

3) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/I/1999

- a. Bahwa Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ICO) dan Asosiasi Produsen Kopi (Association of Coffee Producing Countries/ACPC), dirasakan memberikan manfaat baik dalam kerjasama politik luar negeri maupun dalam manfaat ekonomi dan sebagai konsekwensinya membayar kontribusi (iuran) yang ditanggung oleh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI);

- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan ekspor kopi perlu menyempurnakan ketentuan ekspor kopi, untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005
- a. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia telah diubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 telah dilakukan pemisahan antara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan;
- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 mengenai perubahan system pemerintahan dalam rangka otonomi daerah terjadi perubahan kewenangan ditingkat propinsi, Kabupaten dan Kota;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, dianggap perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/I/1999 tentang Ketentuan Ekspor Kopi dan mengatur Kembali ketentuan tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan ekspor kopi perlu didukung upaya tertib administrasi pelaksanaan ekspor kopi;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005 tentang Ketentuan Ekspor Kopi dan mengatur Kembali ketentuan dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 41/M-Dag/Per/9/2009
- a. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, terciptanya persaingan usaha yang sehat perlu dilakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor kopi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011
- Dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang kopi dan memperhatikan keputusan rapat Kelompok Kerja Keanggotaan Indonesia Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Indonesia, perlu dilakukan pengalihan pembayaran kontribusi keanggotaan Indonesia pada International Coffee Organization (ICO) dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.

8) Permendag No.109 Tahun 2018

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

- a. Bahwa guna memberikan kepastian berusaha serta mendukung efektivitas pelaksanaan ekspor kopi melalui sistem perizinan secara elektronik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai ketentuan ekspor kopi;
- b. Bahwa ketentuan ekspor kopi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Kopi

9) Permendag No.80 Tahun 2019

Sebelumnya di Permendag No.80 Tahun 2019 ketentuan ekspor kopi yang diatur tata niaga ekspornya adalah yang termasuk dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia dengan kode HS 09.01 dan 21.01. Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) atau Eksportir Kopi Sementara (EKS) oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan. Untuk melakukan ekspor kopi harus mengajukan permohonan EKS ke Kementerian Perdagangan dengan melampirkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Rekomendasi dapat diperoleh dengan mengajukan kelengkapan dokumen perusahaan mulai dari akta sampai dengan Tanda Daftar Perusahaan, dilengkapi dengan keterangan mengenai jenis kopi yang akan diekspor.

Pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara berlaku selama satu Tahun dan dapat ditingkatkan menjadi Eksportir Terdaftar Kopi jika Eksportir Kopi Sementara telah melakukan kegiatan ekspor kopi paling sedikit dua ratus ton dalam kurun waktu satu Tahun kopi. Untuk satu Tahun kopi tersebut dihitung dari 1 Oktober – 30 September. Sebagai Eksportir Kopi Sementara dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melampirkan persyaratan:

a) Harus berbadan hukum, dalam bentuk:

- (1) CV (Commanditaire Vennotschap)
- (2) Kemitraan umum
- (3) PT (Perseroan Terbatas)
- (4) Persero (Negara yang mempunyai saham).
- (5) Perum (Perusahaan Umum)
- (6) Perjan (Perusahaan Jawatan)
- (7) Koperasi.

b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dibidang Industri makanan dan minuman dari instansi terkait.

- (1) Tanda Terdaftar Perusahaan (TDP)
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(3) Rekomendasi dari Dinas yang ditunjuk sebagai penerbit Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)

Pemerintah Negara Republik Indonesia memberlakukan aturan dalam ekspor kopi Indonesia, Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) atau Eksportir Kopi Sementara (EKS) dan wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK). Selain itu kopi yang diekspor juga wajib sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Form ICO. Ketentuan tentang ekspor kopi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019. Syarat-syarat Ekspor Kopi:

- (1) Ekspor kopi hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang telah terdaftar sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) dan Eksportir Kopi Sementara (EKS) oleh instansi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- (2) Didalam melakukan ekspor kopi juga harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK). SPEK adalah surat persetujuan pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait dinas dibidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota.

Disisi lain, kopi yang diekspor wajib sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (certificate of origin) SKA Form ICO, yaitu surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.

10) Permendag No.19 Tahun 2021

Pada tanggal 15 November 2021, diberlakukan pembebasan ekspor kopi dengan diterbitkannya Permendag No. 19 Tahun 2021 yang mencabut Permendag No.80 Tahun 2018. Selama ini pelaku persyaratan yang hanya diterapkan sebagai pelaku ekspor biji kopi hanya pihak perusahaan yang sudah terdaftar. Per-tanggal diterbitkannya permendag baru tersebut, kini, semua pihak bisa melakukan ekspor kopi ke pasar global.

2. Keadaan Ekspor Kopi Indonesia Sebelum dan Sesudah Permendag No. 19 Tahun 2021

Memasuki Tahun 2021, nilai ekspor kopi Indonesia rebound ditopang oleh kenaikan harga kopi dunia. Pertumbuhan nilai kopi masih minus yaitu sebesar -1,9 persen pada periode kumulatif Januari hingga Oktober 2021. Pencapaian itu relatif membaik dari pada kinerja ekspor kopi di 2020 yang mengalami minus 6,9 persen. Porsi ekspor terbesar yaitu jenis kopi tidak disangrai sebesar 98,51 persen, dengan pertumbuhan nilai ekspornya -7,22 persen year on year pada Tahun 2020.

Berdasarkan data BPS, kinerja ekspor kopi Indonesia pada periode Januari-November 2021 tercatat mencapai US\$757,41 juta atau meningkat 2,73 persen dibanding periode yang sama Tahun 2020 yang sebesar US\$737,27 juta. Nilai ekspor kopi Indonesia Tahun 2021 Free on Board (FOB) yang Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB). Sumber data yang digunakan adalah data data hasil kompilasi dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Tabel 3).

Tabel 3. Nilai ekspor kopi *Quarter I* Tahun 2021 (US\$).

No.	Bulan	Nilai Ekspor
1	Januari	15.300
2	Februari	15.255
3	Maret	18.389
4	April	16.474
5	Mei	18.909
6	Juni	18547

Tabel 3 sejalan dengan penelitian tentang prospek perdagangan kopi robusta Indonesia di pasar internasional. Chandra (2013) menganalisis prospek perdagangan kopi robusta Indonesia di pasar internasional. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2021, volume ekspor kopi Indonesia meningkat. Pertumbuhan volume ekspor kopi robusta akan menjadi 1,6% setiap tahun. Akhirnya, pada 2021 volume ekspor kopi robusta akan mencapai 493.295 ton. Rata-rata perkembangan ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat adalah sebesar 12,33% per tahun. Harga kopi mengalami perkembangan dengan rata-rata sebesar 8,81%, produksi kopi mengalami perkembangan rata-rata sebesar 2,11% (Densky, 2018).

Ekspor kopi Indonesia paling tinggi tahun 2021 menuju Amerika Serikat senilai US\$194,76 juta dengan volume sebanyak 57.694 ton. Sesudahnya ada Mesir dengan nilai US\$89,08 juta dan volume sebanyak 48.521 ton. Kemudian, ekspor kopi Indonesia ke Jepang senilai US\$61,89 juta dengan volume 25.136 ton. Sedangkan, India menjadi negara tujuan kedelapan ekspor kopi asal Indonesia. Nilai pengiriman komoditas tersebut ke India tercatat sebesar US\$32,08 juta sepanjang 2021 (Tabel 4).

Tabel 4. Nilai Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama Tahun 2021 (US\$).

No Negara Tujuan	Nilai Ekspor
1 Amerika Serikat/USA	194 764,1
2 Jerman/Germany	28 516,4
3 Jepang/Japan	61 888,7
4 Malaysia	49 100,4
5 Italia/Italy	42 443,8
6 Rusia/Russia	14 719,3
7 Mesir/Egypt	89 082,7
8 Inggris/United Kingdom	25 719,9
9 Belgia/Belgium	44 518,3
10 Kanada/Canada	16 356,4
Lainnya/Others	275 411,0
Total	842 521,0

Kementerian Perdagangan menyatakan sepanjang Januari hingga Mei 2022, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai 394 juta dolar AS atau meningkat 37 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Data PTPN IX, proyeksi total produksi biji kopi kering jenis robusta pada 2022 sebanyak 490 ton biji kering, sampai dengan Juni Tahun 2022 PTPN IX telah mengekspor 90 ton biji kopi kering ke Italia dengan nilai ekspor sebesar Rp3.235.483.800 (Setiawan, 2022).

Berdasarkan catatan Indonesia Eximbank Institute, permintaan kopi dunia di tahun 2022 semakin meningkat seiring meningkatnya harga. Apalagi, pasarnya juga semakin luas karena kemudahan regulasi ekspor kopi Indonesia. Ekspor perdana kopi hasil binaan Desa Devisa LPEI di Subang saja mencapai 18 ton untuk tujuan Arab Saudi. Padahal, pasar tradisional kopi seperti AS, Jepang, Jerman, dan negara Eropa lainnya terus membesar. Para eksportir kopi nasional ini, berdasarkan catatan Indonesia Eximbank Institute tersebar di Semarang, Banda Aceh, Deliserdang, Medan, Bandar Lampung, Surabaya dan Sidoarjo, serta Malang. LPEI juga mencatat ceruk permintaan kopi yang lebih spesifik seperti kopi organik sangat cerah pasarnya. Oleh karena itu, selain di Subang, LPEI juga mendampingi pengembangan bisnis kopi organik di kawasan Pegunungan Ijen, Banyuwangi. (Anwar, 2022).

Hal ini sejalan dengan kajian Indonesia Eximbank Institute, nilai ekspor kopi Indonesia pada 2022 sebesar Rp 14 triliun, dan pasarnya masih sangat luas (Amanda, 2022). Hal ini mengingat kemudahan untuk ekspor kopi telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendag No.19 Tahun 2021 mengenai pembebasan ekspor kopi, selain itu keragaman geografi wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Rote, tanaman kopi yang tumbuh di titik-titik terbaik di tanah air. Berikut ini Nilai Ekspor Kopi *Quarter I* pertama Tahun 2022 (US\$).

Tabel 5. Nilai ekspor kopi *Quarter I* pertama Tahun 2022 (US\$).

No	Bulan	Nilai Ekspor
1	Januari	19.173
2	Februari	20.472
3	Maret	26.497
4	April	26.497
5	Mei	21.509
6	Juni	26.092

Produk kopi Indonesia laku keras di kancah mancanegara. Indonesia melepas ekspor kopi perdana ke Mesir Tahun 2022 senilai Rp3,5 miliar. Ekspor kopi robusta ini menghasilkan total kontrak mencapai 3000 ton selama Tahun 2022. Tabel 5 menunjukkan terjadi peningkatan ekspor tiap bulannya dengan nilai ribuan USD, hanya pada bulan Mei saja terjadi penurunan yang cukup signifikan. Menurut *kompas.com*, Penurunan ekspor pada bulan Mei terkait dengan berkurangnya permintaan negara mitra dagang. Selain itu, pada periode tersebut, ada pengurangan hari kerja produksi sehubungan dengan libur hari raya Idul Fitri pada awal Mei 2022. Kemudian pada bulan berikutnya nilai ekspor kopi meningkat lagi dan Kembali ke angka USD 26.092.

Bagi exportir "pemain lama" hal ini tentu akan jadi tantangan, karena dengan dimudahkannya regulasi ekspor seperti ini artinya persaingan menjadi semakin tinggi. dengan hadirnya ekportir "pemain-pemain baru" (Yazid, 2022). Berdasarkan hasil perhitungan statistik Uji paired sample T test, diketahui nilai ekspor kopi Indonesia sesudah diterapkannya Permendag No. 19 Tahun 2021 mengalami peningkatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu ada perbedaan antara nilai ekspor sebelum dan sesudah penerapan Permendag No. 19 Tahun 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai ekspor kopi Indonesia Sesudah penerapan Permendag No.19 Tahun 2019 terdapat peningkatan dengan hubungan antara penerapan Permendag No. 19 Tahun 2021 dan ekspor kopi terbilang sedang dilihat dari nilai korelasinya yang mencapai 96%, Adapun variable lain sebesar 5% adalah variable yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal tersebut tentunya terjadi karena adanya kemudahan untuk mengekspor produk kopi. Terbitnya Permendag No.19 Tahun 2021 pada pasal 50 poin (r) yang mencabut Permendag No.80 Tahun 2019, menjadikan proses ekspor kopi semakin mudah sehingga selain menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini tentunya juga akan meningkatkan munculnya eksportir baru. Kemungkinan lanjutan, kopi dari hulu atau petani bisa langsung menakses pasar internasional. Ekspor kopi Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dari Tahun 2021-2022 mengalami peningkatan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa ada penambahan kewirausahaan dibidang industri kopi dengan demikian peningkatan eksportir kopi melahirkan industri kopi yang lebih baik juga.

Adanya Permendag No. 19 Tahun 2021 pemerintah sebagai fasilitator itu berjalan dengan benar, para petani juga sangat besar harapannya apabila hasil panen sebagian kopi mereka itu dilakukan ekspor dengan mereka sendiri. Maka dari sinilah peran Pemerintah kepada para petani- petani kopi di Indonesia sangat penting. Jika di tahun 2021 saja perusahaan ekspor kopi Indonesia berjumlah 92 perusahaan, maka tak bisa dipungkiri dengan pembebasan ekspor kopi ini, Indonesia bisa melahirkan perusahaan-perusahaan ekspor kopi baru yang mungkin saja bisa berasal dari petani kopi langsung, termasuk dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Kunjana, 2021).

Kemudahan regulasi ekspor kopi ini sejalan dengan berlakunya Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Negara-Negara EFTA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement/IE-CEPA). Salah satu manfaat IE- CEPA bagi eksportir Indonesia adalah terbukanya akses pasar ke negara-negara EFTA melalui penghapusan tarif bea masuk. Produk-produk Indonesia yang mendapat tarif 0% di pasar EFTA salah satunya adalah kopi (Lutfi, 2021).

Selain itu, mengenai Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa menteri melakukan pengawasan bersama dengan petugas pengawas perdagangan dengan dan kepala lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan otoritas terkait serta pemerintah daerah.

Selain faktor regulasi, keunggulan kualitas kopi yang dihasilkan oleh Indonesia akan sangat mempengaruhi besarnya jumlah ekspor. Indonesia merupakan daerah yang cukup potensial untuk pengembangan tanaman Kopi. Berdasarkan uraian tersebut, ekspor kopi cukup dipengaruhi oleh faktor regulasi. Namun, di sisi lain faktor-faktor seperti, harga, permintaan, dan kesediaan stok kopi di dalam negeri juga berpengaruh dalam dinamika ekspor kopi Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Nilai ekspor kopi Indonesia setelah penerapan Permendag No. 19 Tahun 2019 terdapat peningkatan dengan hubungan antara penerapan Permendag No. 19 Tahun 2021 dan ekspor kopi terbilang sangat tinggi dilihat dari nilai korelasinya yang mencapai 96%. Sisanya, yaitu 4%

adalah variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal tersebut terjadi karena adanya kemudahan untuk mengekspor produk kopi setelah penerapan Permendag No. 19 Tahun 2019.

V. REFERENSI

- AEKI,. (2010). *Analisis Potensi, Strategi Pengembangan, dan Road Map Perkopian Indonesia*. PT Mitraconprima, Jakarta.
- Aeni, S. N. (2022). *10 Negara Penghasil Kopi Terbesar di Dunia (2020)*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/agung/berita/628e09c8406dd/10-negara-penghasil-kopi-terbesar-di-dunia-indonesia-salah-satunya>.
- Amanda, G. (2022, 2 23). *Pada 2022, Nilai Ekspor Kopi Melonjak Rp 14 Triliun*. Retrieved from Republika: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/r7r68x423/pada-2022-nilai-ekspor-kopi-melonjak-rp-14-triliun?>
- Annur, C. M. (2020). *Jurnalisme data*. Retrieved from KataData: <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/analisisdata/5fca6227da8b9/peluang-wanginya-industri-kopi-indonesia-usai-pandemi>
- Anwar, C. F. (2022). *Permintaan dan Harga Kopi Dunia Naik, LPEI Gencarkan Pengembangan Desa Devisa untuk Jangkau Pasar Global*. Retrieved from <https://www.indonesiaeximbank.go.id/news/detail/permintaan-dan-harga-kopi-dunia-naik-lpei-gencarkan-pengembangan-desa-devisa-untuk-jangkau-pasar-global>
- Chandra, D. (2013). *Prospek Perdagangan Kopi Robusta Indonesia Di Pasar Internasional. JIA Vol 1, No 1, 10-15.*
- Densky, R. (2018). *Ekspor kopi Indonesia dan faktor-faktor yang. Jurnal Perdagangan, Industri dan Moneter Vol. 6. No.1, 23 -34.*
- Endarwati, O. (2020, 8 24). Retrieved from Sindo News: <https://ekbis.sindonews.com/read/142638/34/wanginya-ekspor-kopi-indonesia-surplus-usd560-juta-di-awal-tahun-1598270901?page=1>
- Hanke, J., Wichern, D. (2005). *Business Forecasting Eight Edition*. Pearson Prentice Hall. New Jersey.
- Kemeparekraf. (2022). *Indikasi Geografis Kopi Indonesia*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Jakarta.
- Kunjana, G. (2021). *Dorong Peningkatan Ekspor Kopi, Hipmi Dukung Penghapusan ETK*. Retrieved from investor.id: <https://investor.id/business/274900/dorong-peningkatan-ekspor-kopi-hipmi-dukung-penghapusan-etk>
- Lutfi, M. (2021). *Indonesia-EFTA CEPA Mulai Berlaku, Membuka Akses Pasar ke Benua Eropa Sebagai Pendorong Pemulihan Ekonomi*. Retrieved from FTA Center: <https://ftacenter.kemendag.go.id/news-indonesia-efta-cepa-mulai-berlaku-membuka-akses-pasar-ke-benua-eropa-sebagai-pendorong-pemulihan-ekonomi>
- Maulani, R. D., Wahyuningsih, D. (2021). *Analisis Ekspor Kopi Indonesia pada Pasar Internasional. Jurnal Pamator Vo; 14, No 1, 27-33.*
- Nuryadi. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Gramasurya, Yogyakarta.

-
- Kementerian Perdagangan,. (2022). *Kemendag dan PT PPI Lepas Ekspor Kopi Robusta ke Mesir Senilai Rp3,5 Miliar*. Retrieved from kemendag.go.id: <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/emendag-dan-pt-ppi-lepas-ekspor-kopi-robusta-ke-mesir-senilai-rp3-5-miliar>
- Sahat, S. F., Nuryartono, N., (2016). Analisis Pengembangan Ekspor Kopi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Vol 5, No 1*, 63-89.
- Setiawan, A. (2022). *Produksi biji kopi kering robusta PTPN IX*. Jambi: ANTARA.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Data Statistik Nilai Ekspor Kopi Indonesia Tahun 2020. www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). Nilai Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama Tahun 2021. www.bps.go.id
- Verimasri. (2020). *Peraturan Ekspor Kopi Tahun 2019*. Retrieved from www.eksporindonesia.com: <https://eksporindonesia.com/peraturan-ekspor-kopi-terbaru-tahun-2019/>
- Yazid, F. A. (2022). *Ketentuan Ekspor Kopi, Komoditas yang Banyak Meraup Untung*. Retrieved from prolegal.id: <https://prolegal.id/ketentuan-ekspor-kopi-komoditas-yang-banyak-meraup-untung/>